

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perbuatan para manajemen yang mengendalikan/memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perbuatan direncanakan melalui *tax planning* yang sampai sekarang masih sah/legal, sedangkan perbuatan pengaturan yang berlebihan yang menunjukkan kesan menyalahgunakan hukum disebut penghindaran pajak illegal (*Tax Evasion*). Meskipun ini tidak mengabaikan undang-undang atau pihak yang menggunakan laporan anggaran, tindakan penolakan penilaian mencakup kegiatan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang tidak dapat diterima.

Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, Otoritas publik melalui Direktorat Jenderal Retribusi (DJP) sedang menjajaki klaim penghindaran pajak oleh perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura PT Adaro Energy Tbk membayar US\$125 juta dalam bentuk bea yang lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya adalah melalui anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Administrations Worldwide*, ADRO memindahkan banyak uangnya melalui suaka pajak. (*tirto.id*).

Kemajuan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari desain kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan diterima untuk mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah penawaran yang diklaim oleh pengurus dari seluruh modal saham dalam organisasi Sartono (2010:487) dalam Rejeki et al., (2019). Semakin banyak kepemilikan manajerial, semakin sedikit

masalah keganenan, karena dewan bertindak sebagai kepala dan spesialis.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai alat yang digunakan untuk mengurangi bentrokan kantor di antara banyak kasus melawan perusahaan. Bagaimanapun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga sebaliknya mempengaruhi perusahaan, karena kepemilikan manajerial yang tinggi, direktur memiliki kebebasan demokratis yang tinggi sehingga manajer memiliki situasi yang solid untuk mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat mempersulit investor luar untuk mengontrol aktivitas pengawas. Kehadiran keadaan yang tidak dapat didamaikan antara dewan sebagai kepala dan pihak agen memungkinkan direktur untuk mengambil langkah untuk keuntungannya sendiri, dengan merugikan kepentingan investor. Hal inilah yang mendasari keprihatinan organisasi dalam hal *Tax Avoidance*.

Dari hasil penelitian yang diarahkan oleh Baharuddin (2015) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi negatif *tax avoidance*, dan menyiratkan bahwa manajemen secara umum akan lebih dinamis mengingat perhatian yang sah bagi investor yang sejujurnya adalah diri mereka sendiri. Berbeda dengan penelitian Mella et al., (2014) mengungkapkan efek samping dari penelitian pada saat yang sama bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada *tax avoidance*.

Strategi pembiayaan yang menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah proporsi yang menggambarkan seberapa besar utang yang dimiliki oleh organisasi untuk mendanai latihan kerjanya. *Leverage* diperkirakan dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dan total aktiva perusahaan Surbakti (2012) dalam Dewi dan Noviani (2017).

Dalam pembiayaan debitur ada biaya bunga, uang muka yang merupakan penyisihan pembayaran yang tersedia. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *Leverage* perusahaan, semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari kewajiban tersebut, dengan tujuan menggambarkan keuntungan perusahaan secara umum akan semakin rendah. Ini jelas dapat mengurangi tanggung jawab penilaian perusahaan dan dapat disebut *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) menyatakan bahwa *leverage* yang diprosikan

dengan *Debt Ratio* (DR) mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih et al., (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam aktivitas ekonominya harus dilihat dari ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan dapat diperkirakan dengan melihat nilai sumber daya (aset) yang diklaim oleh perusahaan. Perusahaan dengan cakupan yang besar umumnya akan menjadi titik fokus pertimbangan bagi pemerintah dan mendesak pihak manajemen untuk bersikap hormat (*compliance*) atau agresif dalam menangani pajak mereka Kurniasih dan Sari (2013) di Noviyani dan Muid (2019). Perusahaan ruang lingkup besar benar-benar memiliki jumlah sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan ruang lingkup terbatas. Dengan begitu, perusahaan berskala besar dapat menghindari pajak dengan membebaskan pajak penyusutan aset.

Dalam penelitian yang dibuat oleh Alviyani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Maqsudi (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Masalah-masalah yang merugikan ini telah berubah menjadi kesulitan keuangan mereka sendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Untuk situasi ini, perusahaan multinasional dianggap secara konsisten melakukan tindakan pengoptimalan jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, terutama ke elemen anak perusahaan di luar negeri. Menurut Shay (2017) ada dua kesulitan signifikan di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional, secara spesifik memutuskan biaya penawaran dan upaya untuk meminimalisir pajak di negara sumber melalui perubahan dalam skema rantai suplai secara keseluruhan (berita .ddtc.co.id).

Menyinggung penelitian-penelitian terdahulu di atas dan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain serta perbedaan akibat-akibat dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya antara satu peneliti dengan yang lain, mendukung premis dan pemikiran para ilmuwan untuk menjadikannya bahan dan skripsi. Para ilmuwan tertarik untuk memimpin penelitian dengan berbagai tahun dan variabel. Peneliti menggunakan faktor Kepemilikan Manajerial,

Leverage, dan Ukuran Perusahaan sebagai faktor independen. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan periode 2015-2020.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti mengkaji penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA PERIODE 2015-2020”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka terbentuk rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu :

- 1) Apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015- 2020?
- 2) Apakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2020?
- 3) Apakah pengaruh ukuran perusahaan (*Firm Size*) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini agar berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan :

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan yang lebih baik kepada para pembaca dan pengguna skripsi untuk mengembangkan permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, *Leverage*, dan ukuran perusahaan (*Firm Size*) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

2) Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan agar memperoleh kesempatan untuk menuangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, *Leverage*, dan ukuran perusahaan (*Firm Siz*).

3) Bagi Akademik

Peneliti mengharapkan penelitian ini menjadi saran referensi bagi yang berminat untuk mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.